BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 4

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL: 5 MARET 2012

NOMOR: 4 TAHUN 2012

TENTANG : SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA

SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 4 2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG:

SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116
 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi perlu memiliki sistem akuntansi;
 - b. bahwa sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang......

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan:

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/Menkes/SK/X/ 2007 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 34);
- 6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 24);
- 7. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN. S.H. KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut RSUD R. Syamsudin, S.H. adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- Direktur adalah Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.

6. Akuntansi.....

- Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, ikhtisar transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
- 7. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang disusun oleh Asosiasi Akuntan Indonesia.
- 8. Sistem Akuntansi RSUD. R. Syamsudin, S.H. adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Sistem Akuntansi RSUD. R. Syamsudin, S.H. merupakan acuan dan arahan bagi RSUD. R. Syamsudin, S.H. dalam menyelenggarakan metode dan proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Sistem Akuntansi RSUD. R. Syamsudin, S.H. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. proses dan metode penyelenggaraan Akuntansi dapat dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan efisien;
 - b. diperoleh keyakinan bahwa informasi/laporan keuangan yang disajikan handal dan sesuai dengan SAK;

c. mempermi	uua.	11		
-------------	------	----	--	--

- mempermudah dalam melakukan reviu dan analisis terhadap siklus dan proses Akuntansi;
- d. sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan Akuntansi secara konsisten sesuai dengan SAK;
- e. meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat lebih dipahami, relevan, dan dapat diperbandingkan.
- (3) Ruang lingkup Sistem Akuntansi RSUD. R. Syamsudin, S.H. meliputi :
 - a. adanya ketersediaan kebijakan Akuntansi yang diperlukan oleh RSUD. R. Syamsudin, S.H.;
 - b. kode dan akun beserta penjelasannya; dan
 - c. proses dan metode pembukuan, dan laporan yang diperlukan manajemen.
- (4) Kebijakan Sistem Akuntansi RSUD. R. Syamsudin, S.H. menjelaskan beberapa prinsip khusus, asumsi, konsep dasar Akuntansi, peraturan, dan praktek yang diterapkan RSUD. R. Syamsudin, S.H. dalam menyajikan laporan keuangan.

Pasal 3

Sistem Akuntansi RSUD. R. Syamsudin, S.H. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi

> Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 5 Maret 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 5 Maret 2012

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

> > ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

ALA BAGIAN HUKUM DA KOTA SUKABUMI,

EEN RUKMINI

19720210199901 2 001



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

Jln. Rumah Sakit Nomor 1 Sukabumi

DAFTAR PIUTANG USAHA Per Tanggal.....

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

	Sanasaini,
	KEPALA BAGIAN KEUANGAN,
Mengetahui :	
DIREKTUR RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.	
	NIP
NIP	

Sukabumi, 5 Maret 2012

Sukahumi

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR